

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – LAYANAN INFORMASI PUBLIK – PENYELENGGARAAN 2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 14, BN 2025/NO. 497, LL KP2MI/BP2MI: 30 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

- ABSTRAK: - Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin hak masyarakat atas akses informasi, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai badan publik wajib membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 61 Tahun 2010, PERPRES No. 39 Tahun 2019, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER. Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021, PER. KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Informasi Publik, Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat, Informasi Publik yang Dikecualikan, Pelaksana Layanan Informasi Publik, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tugas dan Wewenang, Standar Layanan Informasi Publik, Pengumuman Informasi Publik, Permintaan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan Informasi Publik, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi Publik, Maklumat Pelayanan, Pengujian Konsekuensi, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Hak dan Kewajiban KP2MI/BP2MI, Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik, Bantuan Kedinasan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi, Pendanaan.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 9 halaman.

